

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Babadan Lor, Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Babadan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana praktek utang piutang pada gabungan kelompok tani di Desa Babadan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun? dan bagaimana tinjauan tinjauan hukum Islam terhadap praktik praktek utang piutang pada gabungan kelompok tani di Desa Babadan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun?

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*). Pendekatan yang digunakan adalah Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah "kasus" tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu.

Hasil penelitian menemukan bahwa utang-piutang yang ada di Desa Babadan Lor menunjukkan bahwa jumlah pemberian uang pinjaman yang tidak sesuai akadnya,. Unsur komersial yang bertentangan dengan sistem utang piutang, karena pada dasarnya meminjamkan untuk saling tolong-menolong, bukan mencari keuntungan semata serta tanpa mengharap imbalan. Terdapat sistem riba' dalam praktek utang piutang di Desa Babadan Lor, karena ada lebih pengembalian yang disepakati dan disyaratkan bagi peminjam, meskipun untuk kepentingan sosial. Tidak dibenarkan mengambil keuntungan serta mengatasnamakan kepentingan sosial dengan cara yang dilarang dan bertentangan dengan syariat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan pengetahuan serta pemahaman tentang utang piutang (*qard*). Peneliti juga memberi saran, agar ada yang melakukan serupa yang lebih baik sehingga apa yang sudah diteliti dan disusun ini memperoleh perbaikan dan semakin luas pemahaman mengenai *qard*. Praktek yang ada pada gapoktan harus diperbaiki, agar dalam pelaksanaan utang-piutang tidak bertentangan dengan syariat Islam. jika memang bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan maka harus tetap mempertimbangkan unsur *ta'āwun* (tolong menolong), jangan sampai tujuannya berubah menjadi tujuan komersial atau hanya mengambil keuntungan semata.